



P E N E T A P A N

Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **SISWATI BUDHIYANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : L.K Setolan Jl.Diponegoro RT 04 RW 05 Desa
Wirosari Kec.Wirosari Kab. Grobogan

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. ANDI DWI OKTAVIAN, S.H.,M.H.,CRA.
2. ABU KHOER, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "**ALFAZA LAW FIRMA**" beralamat Jalan Madukoro Nomor 67 Semarang, Email: andidwioktavian@mail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA TENGAH**
Tempat Kedudukan : Jalan.Pahlawan Nomor 9 Mugassari
Kec.Semarang Selatan, Kota Semarang,
Jawa Tengah

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : IWANUDDIN ISKANDAR, SH.,M.Hum
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2. N a m a : ZRP.TJ.MULYONO, SH.,MH.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya Pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah
3. N a m a : Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM.
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Pada Biro

Hlm. 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

SETDA Provinsi Jawa Tengah

4. N a m a : BANA BAYU WIBOWO, SH.,M.Kn.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah

5. N a m a : ADIGANA PRANINDITO, SH.,MH.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah

6. N a m a : ENY KUSTININGSIH, SH.,M.Si.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah

7. N a m a : SAIFUL NADIB
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah

8. N a m a : MUHAMMAD ROIS, SH.,MH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Udangan Ahli
Pertama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Tengah

9. N a m a : ALI KHAIDAR, SH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Udangan Ahli
Pertama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Tengah

10. N a m a : MAZAYA LATIFASARI, SH.
Jabatan : Analis Hukum Pada Biro Hukum SETDA Provinsi

Jawa Tengah

11. N a m a : ICHSAN MUHAJIR, SH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Udangan Ahli
Pertama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Tengah

12. N a m a : RAHMATULLAH INDRASARI, SH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Udangan Ahli
Pertama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Tengah

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, beralamat kantor
Jalan.Pahlawan Nomor 9 Semarang, dengan domisili elektronik :

bankum.birohukumjateng@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 100.3/0000206 tanggal 6 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Hlm. 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N

Nama : **ERIN VINCIA DORA, S.Pd.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gabus RT.01.RW.02 Desa Gabus, Kecamatan
Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.
3. Chrysostomus Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.
5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si.
6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.
7. M. Widya Iswara RA, S.H., M.Kn.
8. M. Isnaeni Puspito Adhi, S.H., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BBHAR DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Karangtempel, Kec.Semarang Timur, Kota Semarang Jawa Tengah 50242, domisili elektronik ajuz lbh@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/BBHAR-PDIP-JTG/II/2024 tertanggal 12 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 104/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2024 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 104/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 104/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 23

Hlm. 3 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 104/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 104/PEN-HS/2025/PTUN.SMG tertanggal 30 Januari 2025 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 6 Maret 2025;
- Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor 104/G/2024/PTUN.SMG.;

Menimbang, bahwa pada Persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dengan acara Bukti Surat, Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 104/G/2024/PTUN.SMG. yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan Penggugat berkehendak untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa pihak Penggugat akan menyelesaikan perkara ini diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, disebutkan:

Hlm. 4 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan Jawaban;

Ayat (2): Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat pencabutan gugatan, berkas perkara serta fakta hukum in casu pemeriksaan sengketa ini sudah pada tahap Bukti Surat, maka pencabutan gugatan dari Penggugat memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tanggal 12 Maret 2025 pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG. dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Hlm. 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG. dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang sedang berjalan;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Kami, **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E., S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ELWIS PARDAMEAN SITO, S.H., M.H.** dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Elwis Pardamean Sito, S.H., M.H.
M.Kn.

Rachman Hakim B. S., S.E., S.H.,

Hlm. 6 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Suriansyah, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---|----------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang | Rp. 36.000,- |
| 4. Meterai Putusan Sela | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai Penetapan Pencabutan | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 351.000,- |

(Tiga ratus Lima Puluh Satu ribu Rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)